



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Husnah Atjo Binti Atjo Salasa, lahir di Majene, tanggal 11 Maret 1955,

NIK 7605085103550001, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin, Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMA), berkedudukan di Jl. Kiyai Hajar Dewantara, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., dan Ikhsan, S.H. sebagai advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-AMA) "Assamalewuang Mandar Afdeling" yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada aplikasi e-court advpandawa03@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2021 sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **Abd. Rahman Alias Raman**, umur 58 Tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status Kawin, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 1, Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amiruddin Alias Papa' Mila**, umur 57 Tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), status kawin, bertempat tinggal di RT 1 Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat II** secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

3. **Bupati Majene cq. Pemerintah Kelurahan Labuang (Lurah Labuang)**, alamat Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Pemerintah Kelurahan Labuang, cq. Kepala Lingkungan Binanga**, alamat Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene**, alamat Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
- Turut Tergugat III** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmani, A. Ptnh., Ardiansyah Putra, S.H., dan Rustam Efendi, S.H. selaku aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Majene yang beralamat di Jalan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan email: seksipmppmajene@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 663/600-76.05/XII/2021, tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat III**;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Turut Tergugat I** sampai dengan **Turut Tergugat III** secara bersama-sama disebut **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dahulu milik ATJO SALASA Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, No. 9/Pdt/1958/ME., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 35/1964/P.T./Pdt. Antara MARSUKI Dkk, Sebagai Penggugat Melawan ATJO SALASA Dkk, Sebagai Tergugat, (Ayah Kandung Penggugat), adalah syah dan mempunyai kekuatan dan / atau mengikat penggugat sebagai salah satu ahli warisnya yang berhak mewarisi harta peninggalannya.
2. Bahwa Penggugat adalah Salah Satu Ahli Waris alm. ATJO SALASA Yang berhak mewarisi harta peninggalannya berupa tanah sengketa dengan Luas $\pm 152 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut.
Pada sebelah Timur : Rumah Papa Nita (Baharuddin)
Pada sebelah Selatan : Selokan selanjutnya Lorong/ Setapak
Pada sebelah Utara : Lorong/Setapak
Pada sebelah Barat : Selokan selanjutnya Lorong/ Setapak
Adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
3. Bahwa setelah beberapa Bulan atau Tahun mengerjakan objek sengketa tersebut diatas, maka Ayah kandung Para Tergugat atas nama : SUMANG yang tercantum Namanya diPoin ke-4 pada Surat Keterangan Tertanggal 2 Juli 1972, yang telah Mengakui bahwa benar adanya adalah Tanah Milik ATJO SALASA. ;
4. Bahwa setelah SUMANG. (Ayah Kandung) Para Tergugat bersama-sama dengan warga (Peminjam lainnya), sudah membuat Surat Keterangan Pengakuan sebagaimana tercantum pada Poin ke-3 diatas, maka SUMANG Dkk (Ayah Kandung) Para Tergugat kembali Membuat dan memperbaharui

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Meminjam Pada Tanggal 3 Juli 1972, untuk membangun dan merenovasi rumahnya diatas tanah sengketa. ;

5. Bahwa setelah beberapa Bulan atau Tahun SUMANG (Ayah Kandung) Para Tergugat meminjam Tanah Milik ATJO SALASA (Ayah Kandung Penggugat) Yang diGelar LITA SALASA, tiba-tiba SUMANG (Ayah Kandung Para Tergugat) meninggal dunia, yang sebelumnya tidak ada Penjelasan/Penyampaian kepada Anak-anaknya dalam hal ini Para Tergugat bahwa tanah Sengketa adalah Milik ATJO SALASA (Ayah Kandung Penggugat). Sehingga Para Tergugat seakan-akan tidak mau menerima kenyataan, bahwa Obyek sengketa adalah Taha yang dipinjam oleh Ayahnya Kepada orang tua Penggugat, serta mengabaikan Bukti Surat penggugat, baik Putusan Pengadilan Negeri Majene, Putusan Pengadilan Tinggi, maupun Surat-surat Pernyataan Ayah Kandungnya sendiri, sehingga tindakan para Tergugat, merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan penggugat. ;
6. Bahwa setelah beberapa Bulan meninggalnya Ayah Kandung Para Tergugat, tiba-tiba juga Ayah Kandung Penggugat meninggal Dunia, sehingga segala sesuatu Perbuatan Hukum yang di lakukan oleh Ayah Kandung Para Tergugat yang seakan-akan tidak mau menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Majene maupun Surat Pernyataan-Pernyataan yang dibuat pada Tanggal 2 Juli 1972, dan Tanggal 3 juli 1972, adalah sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Bahwa atas Perbuatan dan Tindakan yang dilakukan Para Ahli Waris yang tercantum namanya pada Surat Keterangan Tanggal 2 juli 1972, dan Tanggal 3 juli 1972. Sehingga Anak Kandung ATJO SALASA bernama MAS'UD ATJO alias DAENNA SAMRA Dkk. (Sdra. Kandung Penggugat) Mengajukan Gugatan Terhadap SAMBI, Dkk., Dalam Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/1987/PN.M. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 35/Pdt/1988/PT.UJ.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung Keseluruhan ± 1 Ha (Hekto are), R.I No. 350 K/Pdt/1989, adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.;
8. Bahwa objek sengketa dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/1987/PN.M. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 35/Pdt/1988/PT.UJ.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 350 K/Pdt/1989., dengan Luas Keseluruhan ± 1 Ha., dengan Luas itulah sebagian dan /atau ditengah-tengahnya masuk objek sengketa saat sekarang ini dengan Luas ± 152 M², dan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Timur : Rumah Papa Nita (Baharuddin) ;
- Pada sebelah Selatan : Selokan selanjutnya Lorong/ Setapak ;
- Pada sebelah Utara : Lorong/Setapak ;
- Pada sebelah Barat : Selokan selanjutnya Lorong/ Setapak

adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

9. Bahwa atas Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/1987/PN.M. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 35/Pdt/1988/PT.UJ.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 350 K/Pdt/1989, belum dilaksanakan Permohonan Eksekusi oleh Penggugat atas nama MAS'UD ATJO Dkk, tiba-tiba MAS'UD ATJO sakit keras, Sehingga yang tinggal/mendiami diatas Tanah Sengketa yang salah satunya adalah Para Tergugat 1 (satu) dan 2 (dua) mengambil kesempatan untuk mengajukan permohonan Sertifikat Tanah (SHM) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Melalui Kepala Lingkungan Binanga (Turut tergugat 2), selanjutnya kepada Pemerintah Kelurahan Labuang (Turut Tergugat 1) dalam Program PRONA Tahun 2018. Adalah tidak syah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum. ;
10. Bahwa dengan Permohonan Sertifikat (SHM Para tergugat 1 dan 2) Melalui Kepala Lingkungan Binanga dan Kantor Kelurahan Labuang tersebut, Sehingga Pihak Pertanahan Kabupaten Majene (turut tergugat 3), Menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui PRONA (Proyek Nasional) Pada Tahun 2018 Diatas Obyek sengketa, tanpa Seizin dan/atau sepengetahuan Penggugat, adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diatas Obyek sengketa, dan merupakan perbuatan melanggar hukum. dengan Identitas Dokumen
1. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01932 atas nama ABD.RAHMAN.S dan Surat Ukur Nomor 00370/Labuang/2018 tertanggal 21 September 2018 ;*
 2. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01933 atas nama AMIRUDDIN SUMANG Surat Ukur Nomor 00371/Labuang/2018 tertanggal 21 September 2018 ;*
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas Obyek sengketa, baik surat akte dibawah tangan maupun Surat lain, bukan atas nama Penggugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Diatas obyek sengketa.;
12. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat 1 dan 2, dengan Dalil/Alasan warisan dari Orang Tuanya bernama

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANG, lalu Para Tergugat 1 dan 2, membangun Rumah Panggung diatas tanah sengketa adalah sangat merugikan penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan dinyatakan tidak syah, maka dengan demikian patut kiranya di laksanakan Pengosongan dan/atau Pembongkaran diatas tanah sengketa, lalu Para Tergugat Menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi.

13. Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa dengan dilaksanakan Pengosongan dan/atau Pembongkaran Rumah/Bangunan diatas tanah Sengketa lalu Para Tergugat Menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi / atau tanpa syarat.
14. Penggugat menghawatirkan etiket tidak baik Para tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena mohon diletakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa dahulu milik ATJO SALASA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, No.9/Pdt/1958/ME., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.35/1964/P.T./Pdt. Antara MARSUKI Dkk, Sebagai Penggugat Melawan ATJO SALASA (Ayah Kandung) Penggugat, adalah syah dan mempunyai kekuatan dan / atau mengikat terhadap penggugat, sebagai salah satu ahli warisnya yang berhak mewarisi harta peninggalannya.
3. Menyatakan Penggugat adalah Salah Satu Ahli Waris alm ATJO SALASA Yang berhak mewarisi harta peninggalannya berupa tanah sengketa dengan Luas $\pm 152 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut. Pada sebelah Timur : Rumah Papa Nita, Pada sebelah Selatan : Selokan Lorong/Jl. Setapak, Pada sebelah Utara : Lorong/Jl. Setapak, Pada sebelah Barat : Lorong/Jl. Setapak adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan objek sengketa dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/1987/PN.M. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt/1988/PT.UJ.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 350 K/Pdt/1989., dengan Luas Keseluruhan ± 1 Ha., itulah sebagian dan / atau ditengah-tengahnya masuk objek sengketa saat sekarang ini dengan Luas ± 152 M². dan batas-batasnya sebagai berikut.

- Pada sebelah Timur : Rumah Papa Nita (Baharuddin) ;
- Pada sebelah Selatan : Selokan selanjutnya Lorong/ Setapak ;
- Pada sebelah Utara : Lorong/Setapak ;
- Pada sebelah Barat : Selokan selanjutnya Lorong/ Setapak.

adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan Bahwa dengan Permohonan Sertifikat (SHM Para tergugat 1 dan 2) Melalui Kantor Kelurahan Labuang tersebut, Sehingga Pihak Pertanahan Kabupaten Majene, Menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui PRONA (Proyek Nasional) Pada Tahun 2018 Diatas Obyek sengketa, tanpa Seizin dan/atau sepengetahuan Penggugat, adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diatas Obyek sengketa, dan merupakan perbuatan melanggar hukum. dengan Identitas Dokumen

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01932 atas nama ABD.RAHMAN.S dan Surat Ukur Nomor 00370/Labuang/2018 tertanggal 21 September 2018 ;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01933 atas nama AMIRUDDIN SUMANG Surat Ukur Nomor 00371/Labuang/2018 tertanggal 21 September 2018 ;

Adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak syah serta Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diatas Obyek sengketa.;

6. Menyatakan atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat 1 dan 2 untuk berusaha untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun surat akte dibawah tangan diatas Obyek sengketa, yang BUKAN atas nama Penggugat adalah tidak syah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diatas Obyek sengketa. ;
7. Menyatakan atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Dalil/Alasan warisan dari Orang Tuanya, lalu Para Tergugat membangun Rumah Panggung/ Semi permanen diatas tanah sengketa adalah sangat merugikan penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan dinyatakan tidak syah, maka dengan demikian patut kiranya di laksanakan Pengosongan dan/atau

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembongkaran diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat Menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi.

8. Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa, untuk dilaksanakan Pengosongan/Pembongkaran bangunan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi dan / atau tanpa syarat.
9. Menyatakan apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik berupa surat akta dibawah tangan maupun surat outentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama Penggugat, adalah tidak syah dan tidak mengikat diatas Obyek sengketa maupun Penggugat. ;
10. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan adalah syah dan berharga.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Dan atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap sendiri di persidangan namun sejak persidangan tanggal 10 Januari 2022 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan yang terlampir dalam berkas *incasu*, sedangkan Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Putusan Pengadilan Negeri Majene, No. 9/Pdt/1958/ME., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 35/1964/P.T./Pdt. tidak pernah menyebutkan secara jelas dan terperinci terkait titik koordinat, luasan (ukuran) dan batas-batas objek yang dimaksud adalah tanah/pekarangan milik tergugat 1 (ABD. RAHMAN) dan Tergugat 2 (AMIRUDDIN) yang diperoleh dari SUMANG (ayah kandung tergugat).
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena bukan pemilik lahan dari objek yang telah dihibahkan ATJO SALASA (Orang Tua Penggugat) selaku pemilik objek tanah yang telah dihibahkan kepada SUMANG (Orang Tua Tergugat) sejak 28 Juni 1961.
3. Bukti kepemilikan tanah AMIRUDDIN dan ABD. RAHMAN dikuatkan dengan penguasaan lahan sejak tahun 1961 dan akta hibah pertanggal 26 Oktober 1964 yang dibuat dihadapan Pemerintah Kecamatan Majene FACHRUDDIN KAMIL dan Kepala Kampung Binanga ADAM terkait pemberian tanah dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Rumah Papa Nita (BAHARUDDIN).
Sebelah Selatan : Lorong / Jl. Setapak,
Sebelah Utara : Lorong / Jl. Setapak,
Sebelah Barat : Lorong / Jl. Setapak
Adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. SUMANG atau ayah kandung tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah mengakui dan menandatangani surat keterangan tanah milik ATJO SALASA tertanggal 2 Juli 1972. Sebab fakta yang sebenarnya adalah Akta hibah yang asli milik SUMANG (ayah kandung tergugat) justeru dikuasai dan tanpa hak disimpan oleh Mas'ud Atjo (Saudara Penggugat) sejak tahun 1972 sampai sekarang. Bahkan pernah diakui dan dijadikan sebagai bukti perkara Atjo Mas'ud di Pengadilan Negeri Majene dengan nomor register, T 12 tertanggal 7 Juli 1973.
5. SUMANG ayah kandung tergugat tidak mungkin membuat surat keterangan meminjam pada tanggal 3 Juli 1972 untuk membangun rumah di atas tanahnya sendiri, sebab sudah memiliki akta hibah pertanggal 26 Oktober 1964. Bahkan pernah diakui dan dijadikan sebagai bukti perkara Atjo Mas'ud di Pengadilan Negeri Majene dengan nomor register, T 12 tertanggal 7 Juli 1973.
6. SUMANG ayah kandung tergugat meninggal pada tahun 1990 artinya ada rentan waktu 26 tahun bagi ATJO SALASA dan pihak yang mengaku ahli warisnya untuk membatalkan akta hibah namun hal tersebut tidak

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan. Apalagi pengertian hibah yang terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

7. Bahwa penggugat berbohong dengan mengatakan beberapa bulan atau tahun setelah SUMANG ayah kandung tergugat meminjam tanah ATJO SALASA, tiba-tiba SUMANG (ayah kandung tergugat) meninggal dunia. Fakta sebenarnya adalah SUMANG (ayah kandung tergugat) baru meninggal tahun 1990.
8. Penggugat juga berbohong dan mengarang cerita bahwa beberapa bulan setelah ayah kandung tergugat meninggal dunia, tiba-tiba ayah kandung penggugat ATJO SALASA juga meninggal dunia. Padahal fakta yang sebenarnya adalah ayah kandung penggugat lebih dulu meninggal dunia di tahun 1980-an. Sementara ayah kandung tergugat baru meninggal dunia di tahun 1990.
9. Bahwa penggugat keliru mengaitkan tanah yang dikuasai SUMANG ayahanda tergugat sejak tahun 1960 yang dikuatkan akta hibah pertanggal 26 Oktober 1964 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 35/Pdt/1988/PT.UJ.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI K/Pdt/1989 dengan luas keseluruhan 1 Ha, R.I No. 350 K/Pdt/1989.
10. Bahwa tanah/pekarangan milik tergugat 1 (ABD. RAHMAN) dan Tergugat 2 (AMIRUDDIN) yang diperoleh dari SUMANG (ayah kandung tergugat) tidak pernah masuk dalam objek sengketa dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/1987/PN.M. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 35/Pdt/1988/PT.UJ.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 350K/Pdt/1989.
11. Sangat tidak rasional jika tanah/pekarangan milik tergugat 1 (ABD. RAHMAN) dan Tergugat 2 (AMIRUDDIN) yang diperoleh dari SUMANG (ayah kandung tergugat) yang sudah dikuasai selama 60 tahun baru disengketakan penggugat. Padahal pembuatan sertifikat tanah tergugat melalui mekanisme berjenjang mulai dari Kepala Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, hingga BPN. Bahkan dalam prosesnya yang diumumkan berulang-ulang di Masjid yang lokasinya tidak jauh dari rumah penggugat.

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Permohonan sertifikat tanah tanah/pekarangan milik tergugat 1 (ABD. RAHMAN) dan Tergugat 2 (AMIRUDDIN) yang diperoleh dari SUMANG (ayah kandung tergugat) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. Tapi tergugat tidak pernah menerima keberatan dari pihak manapun.
13. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Penggugat yang mengklaim tanah/pekarangan milik tergugat 1 (ABD. RAHMAN) dan Tergugat 2 (AMIRUDDIN) adalah tuduhan yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Bahkan bagian dari upaya untuk memberikan keterangan palsu (Hoax).
14. Bahwa penguasaan fisik terhadap tanah dan bangunan milik tergugat 1 (ABD. RAHMAN) dan Tergugat 2 (AMIRUDDIN) yang sudah berlangsung sejak tahun 1961 hingga 2021 atau paling singkat 60 tahun adalah bukti tanah tersebut tidak sengketa.
15. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa, sesuai dengan Pasal 929 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") Hak untuk memajukan tuntutan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan.
16. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui PRONA (Proyek Nasional) pada tahun 2018 sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah dan telah melalui masa sanggah yang diumumkan pihak kelurahan di Masjid dan ditempel melalui papan pengumuman di Kantor Lurah Labuang dan tidak mendapat sanggahan dari pihak penggugat, sehingga pertanahan berhak memproses penerbitan sertifikat.
17. Akta hibah yang asli milik tergugat dikuasai tanpa hak dan disimpan oleh Mas'ud Atjo (Saudara Penggugat) sejak tahun 1972 sampai sekarang. Bahkan pernah diakui dan dijadikan sebagai bukti perkara Atjo Mas'ud di Pengadilan Negeri Majene dengan nomor register, T 12 tertanggal 7 Juli 1973. Setiap kali orang tua tergugat meminta agar akta hibah asli dikembalikan, Mas'ud Atjo selalu enggan memberikan kembali dan menyampaikan pernyataan kepada SUMANG "Siapa yang akan

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir kamu dari tempat itu (Tidak ada masalah). Kenapa justru hari ini dipersoalkan (Digugat).

18. Tuduhan penggugat terkait tindakan dan perbuatan tergugat untuk menerbitkan akte dibawa tangan itu tidak benar, sebab penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

19. Permintaan pengosongan dan pembongkaran lokasi tergugat tidak masuk akal, sebab tergugat dan orang tuanya sudah menguasai lokasi tersebut selama 60 (Enam Puluh) tahun.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Hibah telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Akta Hibah milik Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
 - d. dst.,

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ditolak Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



2. Kompetensi Absolute

Bahwa *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*, hal tersebut secara jelas tertuang dalam **Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, dengan kata lain bahwa sertipikat adalah sebuah produk hukum administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, sehingga dengan demikian Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama **Amiruddin dan Abd. Rahman** adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk memeriksa dan menguji serta memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene in casu Turut Tergugat III sudah tepat atau tidak dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, apalagi Penggugat mendalilkan bahwa sertipikat yang terbit di atas objek perkara tersebut adalah tidak sah. Kemudian terdapat dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik a.n Amiruddin T adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) " Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara" dan Pasal 11 " Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III mengenai kewenangan kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat III mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut :

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara seksama ternyata Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara, dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik atas objek perkara a quo, dimana belum adanya pewarisan atau penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama kepada pihak lain yang dalam hal ini kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan tanah objek perkara demikian juga untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara tersebut maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat III.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Amiruddin dan Abd. Rahman yang menurut Penggugat diterbitkan oleh Turut Tergugat III in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Adapun dalam pengajuan sertipikat, Pemohon harus menguasai secara fisik Tanah Negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Pada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran Bidang tanah oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan Asas Kontradiktur Delimitasi, yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukan oleh pemilik tanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Selanjutnya diterbitkan SK Pemberian Hak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat III telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III.
4. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) Tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan jadi suatu lokasi bisa dikatakan milik seseorang bilamana disertai dengan bukti-bukti yang jelas, dimana dalam hal ini para Tergugat memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik yang disertai dengan penguasaan fisik terhadap lokasi tersebut.

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat putusan yang telah inkraht diatas objek sengketa, namun mengapa sejak adanya penetapan inkraht terhadap perkara tersebut (sejak tahun 1989) hingga saat ini pihak dari Penggugat tidak kunjung melakukan eksekusi atas objek sengketa dengan alasan Mas'ud Atjo jatuh sakit dimana pihak dalam perkara tersebut bukan hanya Mas'ud Atjo seorang.
6. Bahwa dirasa perlu adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Majene, yang dalam hal ini menetapkan siapa saja pihak yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat dan bagian mana saja yang patut diwarisi oleh Penggugat.
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain yang kami tanggapi diatas tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat III selain itu dalil-dalil yang lain otomatis telah terjawab dan terbantah dengan jawaban kami pada point sebelumnya.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2021/PN. Mjn, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III telah mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2022 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2022 dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2022 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor 9/Pdt/1958/ME tertanggal 9 Januari 1960 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Putusan Nomor 35/1964/P.T/P.d.t tertanggal 31 Agustus 1972 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Putusan Nomor 5/Pdt.G/1987/PNM tertanggal 18 Juli 1987 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Putusan Nomor 35/PDT/1988/P.T.UJ.PDG tertanggal 29 April 1989 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Putusan Nomor 3502K/Pdt/1989 tertanggal 16 Februari 1992 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Pekarangan "Lita Salasa" a.n. Atjo Salasa tertanggal 3 Juli 1972 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Lita Salasa Berasal Dari Lollang Tomonge Alelanna Terletak Di Binanga Dalam Desa Labuang Madjene tertanggal 2 Juli 1972 sebanyak 1 (satu), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keterangan Pengakuan/Penjelasan Haji Puang Manda dan Haji Coppo tertanggal 15 Juli 1973 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Izin mendirikan rumah antara Mas'ud Atjo dengan Sumang perihal tertanggal 4 Juni 1972 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Permohonan untuk mendirikan rumah dari Sumang kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Majene tertanggal 4 Juni 1972 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Gambar Bentuk dan Tempat Bangunan atas nama Sumang tertanggal 4 Juli 1972 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat Nomor 02/RP-LS/XI/2000 perihal Tanah Pekarangan (Tapek) Lita Salasah sudah memiliki kekuatan hukum tertanggal 10 Nopember 2000 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat nomor : 58/II./Pdt./1975 perihal Penjelasan mengenai perkara/Putusan yang mendapat Banding/Kasasi dari Pengadilan Negeri Majene kepada Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Banggae di Majene sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-13 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYARIFUDDIN RAUF

- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat bernama Atjo Salasa dan nama orang tua Tergugat I dan II adalah Sumang;
- Bahwa Atjo Salasa dan Sumang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Atjo Salasa dan Sumang karena bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena persoalan tanah pekarangan atau tanah perumahan yang ada di RT 1 yang terletak di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae yang dimiliki oleh Atjo Salasa;
- Bahwa Saksi sering lewat objek sengketa dan di atas objek sengketa terdapat rumah milik Tergugat I dan II yang dahulunya merupakan rumah Sumang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Papa Nita
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak/lorong
 - sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak/lorong
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak/lorong

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sumang mendapatkan tanah karena meminjam kepada orang tua Penggugat yang bernama Atjo Salasa hal ini karena pernah melihat surat peminjaman tanah yang diperlihatkan oleh saudara dari Penggugat yang bernama Masud Atjo sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang ada di RT 1 dan RT 2 dipinjamkan oleh Atjo Salasa dan peminjaman tersebut memiliki surat peminjaman;
- Bahwa Sumang meminjam tanah kepada Atjo Salasa lebih kurang 150 meter persegi;
- Bahwa Saksi juga meminjam tanah kepada Atjo Salasa dan memiliki surat peminjaman;
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar kepemilikan tanah Atjo Salasa adalah Putusan Pengadilan yang dimenangkan Atjo Salasa dan surat peminjaman tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahun 1980-an tanah milik Atjo Salasa pernah kembali diperkarakan dengan Tergugat Zainal, Saeni, Haji Thala Ali dan Sambi;
- Bahwa Saksi menerangkan perkara tersebut dimenangkan oleh Ma'sud Atjo;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membeli tanah dari Atjo Salasa atau anaknya;
- Bahwa rumah milik Sumang telah ada sebelum Saksi lahir dan dahulu menghadap kearah kiblat atau barat;
- Bahwa Atjo Salasa memiliki 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Atjo Salasa di RT 1 belum ada bersertifikat kecuali ada kesepakatan dengan anaknya Atjo Salasa yakni Masud Atjo;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah di RT 1 sebagian besar ditinggali saudara maupun keluarga Salasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah yang diperkarakan tahun 1980-an hanya seluas tanah yang ada di RT 1;
- Bahwa Saksi lahir di Binanga dan tanah yang ditinggali Saksi berasal dari peminjaman orang tua Saksi yang bernama Rauf kepada Atjo Salasa, serta di sekitar objek sengketa ada peminjam tanah yang bernama Sapale, Sapi, Hajjah Ema, Marasati dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan oleh karena orang tua Saksi tidak sempat membuat surat peminjaman maka surat peminjaman ditandatangani oleh Saksi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan *Lita' Salasa* adalah tanah milik Atjo Salasa dengan pengertian *Salasa* adalah di tanggul sedangkan *Lita'* diartikan sebagai tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah Sumang pada tahun 1970 terbuat dari kayu jati dan bagan dimana dahulu hanya 1 (satu) rumah dan sekarang telah menjadi 2 (dua) rumah;
- Bahwa Atjo Salasa tidak pernah memberikan tanah kepada orang lain;

2. AHMAD

- Bahwa Husna Atjo adalah anak dari Atjo Salasa;
- Bahwa Atjo Salasa telah meninggal dunia tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sengketa tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari Sumang yang meminjam tanah dari Atjo Salasa;
- Bahwa Saksi mengetahui peminjaman tanah oleh Sumang kepada Atjo Salasa karena pernah diperlihatkan oleh anak Atjo Salasa yang bernama Mas'ud Atjo perihal surat peminjaman tanah antara Sumang dengan Atjo Salasa;
- Bahwa Saksi juga mengetahui objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat adalah milik Atjo Salasa dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi lahir di Binanga dan rumah orang tua Saksi berada di depan Mesjid Mujahidin Binanga;
- Bahwa Sora yang merupakan orang tua Saksi meminjam tanah untuk dibangun rumah kepada Atjo Salasa;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah orang tua Saksi dengan obyek sengketa sekitar 25 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Papa Nita ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak/lorong;
 - sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak/lorong;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak/lorong;
- Bahwa Saksi menjelaskan di atas obyek sengketa dahulu hanya terdapat 1 rumah dan sekarang sudah terdapat 2 rumah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membuat sertifikat di atas tanah yang berdiri rumah orang tua Saksi karena tanah tersebut dipinjam dari Atjo Salasa;
- Bahwa Saksi menerangkan Atjo Salasa memiliki rumah dan anak dari Atjo Salasa yakni Rohani, Nahira, Mas'ud Atjo juga tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan di sekitar objek sengketa pernah diperkarakan pada tahun 1950-an dan tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi menjelaskan Jalan Kiai Haji Daeng ada di depan Mesjid, Jalan Halang terletak di sebelah timur objek sengketa, jalan Alim Bahri berada di sebelah selatan obyek sengketa atau dekat pinggir pantai, dan tidak mengetahui dimana letak Jalan Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Atjo Salasa dengan Sumang Pua Rasanah tertanggal 26 Oktober 1964 sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.T2-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01932 atas nama Abd. Rahman S. tertanggal 25 September 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.T2-2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01933 atas nama Amiruddin Sumang tertanggal 25 September 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.T2-3 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup tanpa diperlihatkan pembanding aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ERNAWATI SOPU

- Bahwa Saksi mengetahui di atas obyek sengketa terdapat rumah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Tergugat I dan II sudah ada sejak Saksi lahir;
- Bahwa Tergugat I dan II memiliki bukti kepemilikan tanah atas obyek sengketa berupa sertifikat hak milik dan surat keterangan hibah;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut karena Tergugat I dan II adalah tetangga Saksi yang dahulu tanpa disengaja diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan II sedangkan surat keterangan hibah tertulis nama Sumang;
- Bahwa tidak ada keberatan pada saat rumah Tergugat I dan II dibangun;
- Bahwa Sumang adalah orang tua Tergugat I dan II;
- Bahwa Saksi menjelaskan rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan II dahulu merupakan rumah Sumang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak yang bertanda tangan pada surat keterangan hibah adalah Atjo Salasa dan Sumang;
- Bahwa Saksi menjelaskan surat keterangan hibah tersebut dalam bentuk fotokopi;
- Bahwa Saksi selama 52 tahun belum pernah meninggalkan Lingkungan Binanga;
- Bahwa Saksi memiliki orang tua bernama Sahara dan nenek Saksi bernama Sambu;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Binanga yang didapat secara turun temurun;
- Bahwa Atjo Salasa dengan Sambu pernah berperkara di Pengadilan karena berkaitan dengan tanah yang keluarga Saksi tempati;
- Bahwa Zainal, Saini dan Haji Thala Ali pernah berperkara dengan Atjo Salasa di pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 20 meter sedangkan dengan rumah Sambu sekitar lebih kurang 30 meter dimana berada di RT 1;
- Bahwa Mas'ud Atjo bersaudara dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan jalan yang berada di sekitar obyek sengketa sebelah utara adalah Jalan KH Daeng, sebelah timur terdapat Jalan Halang, sebelah selatan terdapat Jalan Alim Bachri, sebelah barat terdapat Jalan Abdul Jalil;
- Bahwa Saksi menjelaskan rumah Sambu berjarak 20 meter ke arah laut;
- Bahwa Saksi menjelaskan rumah Sambu pada saat ini dikuasai oleh sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat ini tinggal di rumah suami Saksi yang masih berada di Lingkungan Binanga;
- Bahwa Atjo Salasa memiliki rumah di sekitar obyek sengketa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSIR NASRUL

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tanah pekarangan milik Tergugat I dan II;
- Bahwa Tergugat I dan II memiliki 2 unit rumah di atas obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan II memiliki bukti kepemilikan tanah pada obyek sengketa berupa sertifikat dan surat hibah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat dan surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat ini tinggal di Tinambung dan masih sering ke Majene karena sehari-hari bekerja sebagai tukang dan nelayan di Majene;
- Bahwa Saksi dahulu lahir di Mamuju dan tinggal di sekitar obyek sengketa sekitar tahun 1958 sampai 1987;
- Bahwa Atjo Salasa pernah tinggal di Binanga karena memiliki tanah di Binanga;
- Bahwa Atjo Salasa pernah menghibahkan tanah kepada Sumang;
- Bahwa Saksi menerangkan surat hibah dalam bentuk fotokopi sedangkan aslinya berada di tangan Atjo Salasa dan tidak dikembalikan kepada Sumang;
- Bahwa Saksi mengetahui Safa, Sapi', Kaco Sanna, Hajja Ema tinggal di RT 1;
- Bahwa Zainal adalah nama orang tua Saksi;
- Bahwa Sumang yang merupakan orang tua Tergugat I dan II mencari surat hibah karena merasa terancam dengan adanya perkara Ma'sud Atjo melawan Sambu dkk;
- Bahwa Ma'sud Atjo pada tahun 1980-an melawan ambi, Saeni, Zainal dan Haji Thala Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui asli surat hibah yang dipinjam Atjo Salasa untuk dijadikan penguat gugatannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang ada di RT 1 memiliki Jalan Halang, Jalan Alim Bachri, Jalan Abdul Jalil dan jalan ke Haji Daeng;
- Bahwa Atjo Salasa memiliki beberapa orang anak yakni Ma'sud, Husnah, Nadira, dan Rahmi;
- Bahwa Saksi menerangkan "lita" adalah tanah sedangka Salasa diartikan sebagai tanggul atau timbunan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01932 atas nama Abd. Rahman S. tertanggal 25 September 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00370/Labuang/2018 tertanggal 21 September 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01933 atas nama Amiruddin Sumang tertanggal 25 September 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00371/Labuang/2018 tertanggal 21 September 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Warkah Permohonan atas nama ABD. RAHMAN S. sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Warkah Permohonan atas nama AMIRUDDIN SUMANG, sebanyak 1 (satu) rangkap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-6;

Fotokopi bukti surat TT-1 dan TT-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada Rabu, tanggal 06 April 2022 dilokasi obyek sengketa yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tertulis dalam berita acara;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 162 RBg.* telah menggariskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tetapi dalam jawabannya hanya menuliskan judul "I. Dalam Eksepsi" tanpa mengajukan jenis eksepsinya dan uraian alasan eksepsi, dengan demikian merujuk kepada *Pasal 114 Rv* yang menentukan semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara dan apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi. Bahwa atas ketentuan tersebut dan Para Tergugat tidak mengajukan suatu jenis eksepsi pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Para Tergugat telah hilang hak mengajukan eksepsi dan penulisan judul "I. Dalam Eksepsi" haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil eksepsi berupa:

1. Kompetensi Absolut;
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Mjn hingga putusan akhir;
4. Menangguk biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat III berupa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *incasu* karena Penggugat bukan pemilik atas objek perkara *a quo* dan belum adanya pewarisan atau penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa atas alasan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk melihat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *incasu* memerlukan pengujian pada tahap pembuktian, sehingga alasan eksepsi tersebut telah masuk kepada pokok perkara, dengan demikian eksepsi Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebaliknya hanya Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pernah datang menghadap sendiri di persidangan namun sejak persidangan tanggal 10 Januari 2022 tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban dan alat bukti untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat *incasu*, sehingga Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan II dengan alasan tanah obyek sengketa adalah warisan orang tua Para Tergugat yang bernama Sumang dan penyertifikatan atas tanah perumahan/pekarangan seluas lebih kurang 152 meter persegi yang terletak di Lingkungan Binanga, RT 1, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01932 atas nama Abd. Rahman S. yang diterbitkan tanggal 25 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00370/Labuang/2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01933 atas nama Amiruddin Sumang yang diterbitkan tanggal 25 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00371/Labuang/2018 adalah perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa *incasu* dikuasai dan disertifikatkan oleh Para Tergugat tanpa izin dari Penggugat yang merupakan

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah yang diperoleh sebagai warisan dari Ayah Penggugat yang bernama Alm. Atjo Salasa;

Menimbang, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat – surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat –surat bukti bertanda T1.T2-1 sampai dengan T1.T2-3, dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Turut Tergugat III mengajukan surat-surat bukti tertanda TT1 sampai dengan TT6 dan tidak mengajukan Saksi. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan setempat (*Plaatselijke onderzoek*) di lokasi tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Binanga, RT 1, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bahwa batas sebelah utara obyek sengketa adalah lorong setapak, sebelah timur berbatasan dengan rumah Papa Nita (Baharuddin), sebelah selatan berbatasan selokan selanjutnya lorong/setapak, kemudian batas obyek sengketa pada sebelah barat berbatasan dengan selokan selanjutnya lorong/setapak. Bahwa Turut Tergugat III tidak menunjukkan batas-batas, tetapi melakukan pengukuran atas batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II;

Bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan setempat tersebut diperoleh batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara = jalan setapak;
- Sebelah Selatan = jalan setapak;
- Sebelah Barat = jalan setapak;
- Sebelah Timur = rumah Baharuddin (Papa Nita);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan II tidak menyangkal Penggugat merupakan anak dan ahli waris dari Atjo Salasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat I dan II menguasai dan menyertifikatkan tanah obyek sengketa milik Penggugat selaku salah satu ahli waris dari Atjo Salasa secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menurut Penggugat adalah:

- Bahwa Tergugat I dan II tidak mengakui tanah obyek sengketa dipinjam oleh Sumang selaku orang tua Tergugat I dan II kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan II mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan II menyertifikatkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Turut Tergugat I, II, dan III terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah bukan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Jawaban Tergugat I dan II menolak untuk dinyatakan melakukan perbuatan hukum karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat melainkan warisan orang tua Tergugat I dan II yang bernama Sumang, dimana diperoleh oleh Sumang melalui hibah dari Atjo Salasa yang merupakan orang tua Penggugat. Bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya menolak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena proses penyertifikatan tanah obyek sengketa *incasu* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan Penggugat selaku ahli waris sah dari Atjo Salasa yang memiliki hak gugat atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari Saksi Penggugat yaitu Saksi Syarifuddin Rauf dan Saksi Ahmad diperoleh keterangan bahwa Husna Atjo selaku Penggugat merupakan anak dari Atjo Salasa, dan Atjo Salasa memiliki beberapa anak termasuk Ma'sud Atjo dan Atjo Salasa selaku orang tua Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara mengatur Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, dengan demikian merujuk kepada Pasal 834 KUHPerdara pada prinsipnya Penggugat selaku salah satu ahli waris

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak ketiga atau diluar ahli waris lainnya yang menguasai harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* tidak perlu diajukan oleh seluruh ahli waris, hal ini sesuai dengan yurisprudensi dalam Putusan No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang pernah memutuskan bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat, kemudian pertimbangan yang demikian ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969, Putusan No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, dan Putusan No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan di persidangan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III membantah kedudukan Penggugat sebagai ahli waris tetapi di persidangan bantahan tersebut tanpa alasan, dasar hukum yang jelas, dan tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat bantahan tersebut, serta merujuk kepada keterangan Saksi Ernawati Sopo dan Saksi Syamsir Nasrul yang diajukan Tergugat I dan II telah menjelaskan Penggugat merupakan anak dari Atjo Salasa, sehingga merujuk kepada *Pasal 1925 KUHPerdato jo. Pasal 311 RBg*, maka Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Atjo Salasa yang memiliki hak gugat atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Turut Tergugat III perihal Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status kepemilikan tanah obyek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa *in casu* merupakan bagian dari tanah obyek sengketa yang dimenangkan oleh orang tua Penggugat yang bernama Atjo Salasa selaku Tergugat pada perkara No. 9/Pdt/1958/ME., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 35/1964/P.T./Pdt. melawan MARSUKI Dkk, yang kemudian dipertegas lagi dengan adanya gugatan yang diajukan dan dimenangkan oleh anak kandung Atjo Salasa bernama Mas'ud Atjo alias Daenna Samra Dkk. dalam Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/1987/PN.M. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 35/Pdt/1988/PT.UJ.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3502 K/Pdt/1989, maka untuk memperkuat dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Putusan No. 9/PDT/1958/ME, P-2 berupa

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.35/1964/P.T/P.d.t, P-3 berupa Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM, P-4 berupa Putusan No.35/PDT/1988.PT.UJ.PDG, dan P-5 berupa Putusan No.3502 K/PDT/1989;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Putusan No. 9/PDT/1958/ME, P-2 berupa Putusan No.35/1964/P.T/P.d.t dalam amarnya menolak gugatan MARSUKI Dkk dan tidak menetapkan Atjo Salasa sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai kedua bukti surat ini tidak menunjukkan Atjo Salasa selaku orang tua Penggugat pada perkara *incasu* sebagai pemilik tanah obyek sengketa *incasu*, dengan demikian kedua bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM, P-4 berupa Putusan No.35/PDT/1988.PT.UJ.PDG, dan P-5 berupa Putusan No.3502 K/PDT/1989 pada pokoknya menunjukkan pada amar putusan-putusan tersebut bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang berasal dari lelaki Almarhum Aco Salasah dan menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat sebagai pemilik. Bahwa merujuk kepada gugatan yang tertuang dalam Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM bahwa tanah sengketa yang dimaksud adalah Lita Salasah yang terletak di Kampung Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan K.H. Daeng;
- sebelah Timur : Jalan Halang;
- sebelah Selatan : Jalan pinggir laut;
- sebelah Barat : Jalan Abdul Jalil;

sedangkan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah terdiri dari Mas'ud Atjo, Hudaiyah, Hasanah, Maamun, Djamaliah, Rohani. Bahwa bukti P-3, P-4, dan P-5 membuktikan bahwa Almarhum Atjo Salasa memiliki tanah warisan di Lingkungan Binanga dengan batas-batas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat *incasu* untuk memperkuat dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa *incasu* telah mengajukan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Pekarangan "Lita Salasa" a.n. Atjo Salasa tertanggal 3 Juli 1972, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Lita Salasa Berasal Dari Lollang Tomonge Alelanna Terletak Di Binanga Dalam Desa Labuang Madjene tertanggal 2 Juli 1972, bukti P-9 berupa Surat Keterangan Izin mendirikan rumah antara Mas'ud Atjo dengan Sumang tertanggal 4 Juni 1972, bukti P-10 berupa Permohonan untuk mendirikan rumah dari Sumang kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Majene tertanggal 4 Juni

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972, dan bukti P-11 berupa Gambar Bentuk dan Tempat Bangunan atas nama Sumang tertanggal 4 Juli 1972. Bahwa alat bukti surat P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-11 menunjukkan bahwa Sumang mendirikan rumah pada tahun 1972 di kampung Binanga, Majene dengan meminjam tanah dari Mas'ud Atjo yang merupakan anak Atjo Salasa dan alamat rumah yang dibangun oleh Sumang berada di Binanga Jalan K.H. Daeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memiliki persesuaian satu sama lain yang secara hukum telah ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II *incasu* untuk mematahkan dalil Penggugat *incasu* dan menyatakan obyek sengketa adalah milik Para Tergugat telah mengajukan bukti T1.T2-1 berupa Surat Perjanjian Hibah antara Atjo Salasa dengan Sumang Pua Rasanah, T1.T2-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.01932 atas nama Abd. Rahman S, dan T1.T2-3 berupa Sertifikat Hak Milik No.01933 atas nama Amiruddin Sumang. Bahwa ketiga bukti surat tersebut di persidangan tidak diperlihatkan aslinya, maka merujuk kepada *Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang mengatur Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.T2-1 yang menunjukkan Atjo Salasa memberikan tanah secara cuma-cuma seluas 8 x 12 meter kepada Sumang Pua Rasanah haruslah ditolak karena berdasarkan pertimbangan di atas hanya berupa fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya sehingga isi dari bukti T1.T2-1 tidak dapat dipercaya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T1.T2-2 dan T1.T2-3 tidak diperlihatkan aslinya, tetapi berdasarkan bukti yang diajukan Turut Tergugat III yang dipersidangan dapat diperlihatkan dokumen aslinya berupa TT-1 : Buku tanah HM No.01932 Labuang An. Abd. Rahman S., TT-2 : Surat Ukur No. 00370 Labuang/2018 An. Abd. Rahman S., TT-3 : Buku tanah HM. No.01933 Labuang An. Amiruddin Sumang, TT-4 : Surat Ukur No. 00371 Labuang/2018 An. Amiruddin Sumang. Bahwa hal ini dengan memperhatikan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata), maka bukti berupa

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, dengan demikian oleh karena bukti T1.T2-2 dan T1.T2-3 memiliki persesuaian dengan bukti yang diajukan Turut Tergugat III berupa bukti TT-1 : Buku tanah hak milik No. 01932 atas nama Abd. Rahman S, TT-2 : Surat ukur No. 00370 Labuang/2018 atas nama Abd. Rahman S, TT-3: Buku tanah hak milik No. 01933 Labuang atas nama Amiruddin Sumang, TT-4: Surat ukur No.00371 Labuang/2018 atas nama Amiruddin Sumang dan bukti-bukti tersebut diperlihatkan aslinya di persidangan, maka cukup beralasan menurut hukum untuk dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa T1.T2-2 dan T1.T2-3 diterbitkan oleh Turut Tergugat III berdasarkan bukti TT-5 berupa warkah permohonan Abd. Rahman S dan TT-6 berupa warkah permohonan Amiruddin Sumang. Bahwa dari bukti TT-5 dan TT-6 menunjukkan Tergugat I dan II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa *incasu* yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan II yang terletak di Jalan K.H. Daeng, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur dengan dasar bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa *incasu* dikuasai dan dimiliki oleh Sumang yang kemudian diwariskan kepada Para Tergugat sejak tahun 1989. Bahwa dari bukti TT-5 dan TT-6 menunjukkan penguasaan tanah oleh Sumang atas tanah yang dimohonkan penyertifikatannya atau tanah obyek sengketa *incasu* oleh Para Tergugat didasarkan juga kepada bukti T1.T2-1 berupa Surat Perjanjian Hibah antara Atjo Salasa dengan Sumang Pua Rasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat I dan II di persidangan tidak dapat membantah dalil Penggugat perihal kepemilikan tanah obyek sengketa, karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II tidak ternyata tanah obyek sengketa *incasu* diperoleh oleh Sumang selaku orang tua Tergugat I dan II secara sah menurut hukum, sedangkan Penggugat dapat membuktikan bahwa Atjo Salasa memiliki tanah warisan di Lingkungan Binanga dan Penggugat dapat membuktikan orang tua Tergugat I dan II yakni Sumang telah meminjam tanah dari Mas'ud Atjo selaku ahli waris Atjo Salasa untuk mendirikan rumah di atas tanah yang terletak di Binanga Jalan K.H. Daeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil kepemilikan tanah atas tanah obyek sengketa *incasu* adalah tanah warisan Atjo Salasa, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan perihal apakah tanah

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada gugatan *incasu* termasuk ke dalam tanah warisan yang dimiliki oleh Atjo Salasa sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM, P-4 berupa Putusan No.35/PDT/1988.PT.UJ.PDG, dan P-5 berupa Putusan No.3502 K/PDT/1989 pada pokoknya menunjukkan obyek sengketa yang dinyatakan sebagai tanah warisan yang berasal dari lelaki Almarhum Aco Salasah berada di Kampung Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan K.H. Daeng;
- sebelah Timur : Jalan Halang;
- sebelah Selatan : Jalan pinggir laut;
- sebelah Barat : Jalan Abdul Jalil;

Bahwa bukti P-3 berupa Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM pada halaman 37 menunjukkan Tergugat III Muh.Sainal pada sebelah timur berbatasan dengan rumah Sumang/jalan setapak. Bahwa hal ini bersesuaian dengan bukti TT-5 berupa warkah permohonan Abd. Rahman S dan TT-6 berupa warkah permohonan Amiruddin Sumang yang menunjukkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II berada di Jalan K.H. Daeng, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, dengan demikian bukti-bukti tersebut menunjukkan tanah obyek sengketa *incasu* berada di dalam lokasi obyek sengketa yang dinyatakan sebagai tanah warisan yang berasal dari lelaki Almarhum Aco Salasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dapat membuktikan tanah obyek sengketa *incasu* masuk kedalam tanah warisan Aco Salasa sedangkan Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa tanah obyek sengketa *incasu* bukanlah tanah warisan Aco Salasa, maka secara hukum telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa *incasu* masuk kepada tanah warisan Aco Salasa sebagaimana telah diputus dalam Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM jo. Putusan No.35/PDT/1988.PT.UJ.PDG jo. Putusan No.3502 K/PDT/1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memiliki persesuaian satu sama lain yang secara hukum telah ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya, karenanya Majelis Hakim menilai dalil-dalil sangkalan Para Tergugat *in casu* tidaklah beralasan hukum, karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat, oleh karena setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P-1 berupa Putusan No. 9/PDT/1958/ME, P-2 berupa Putusan No.35/1964/P.T/P.d.t dan dalam amarnya tidak menetapkan Atjo Salasa sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, maka atas hal tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan Atjo Salasa sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dalam perkara No. 9/PDT/1958/ME dan perkara No.35/1964/P.T/P.d.t, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Atjo Salasa yang berhak atas harta peninggalannya, maka petitum tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, oleh karena pada pertimbangan Majelis Hakim di atas telah menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya dan Penggugat selaku salah satu ahli waris berhasil membuktikan obyek sengketa *in casu* adalah tanah warisan milik dari Atjo Salasa sebagaimana telah diputus pada perkara Putusan No.5/PDT.G/1987/PNM jo. Putusan No.35/PDT/1988.PT.UJ.PDG jo. Putusan No.3502 K/PDT/1989, maka petitum tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena penerbitan *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01932 atas nama ABD.RAHMAN S. yang diterbitkan tanggal 25 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00370/Labuang/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01933 atas nama AMIRUDDIN SUMANG yang diterbitkan tanggal 25 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00371/Labuang/2018* telah melanggar hak keperdataan Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa *incasu* dan Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan penguasaan tanah obyek sengketa *incasu* sebagai dasar permohonan sertifikat diperoleh oleh Sumang selaku

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat I dan II secara sah menurut hukum, maka petitum tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas telah dinyatakan adanya alas hak kepemilikan Penggugat maupun para ahli waris dari Atjo Salasa atas obyek sengketa *in casu*, maka merujuk kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam *Pasal 1365 KUHP*erdata dan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi, maka pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang meliputi;

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang Undang atau;
- Melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik;
- Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Bahwa empat kategori perbuatan melawan hukum diatas dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya. Bahwa dari merujuk pengertian tersebut dan dikaitkan dengan tindakan Tergugat I dan II mengajukan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa *incasu* tanpa izin Penggugat dan ahli waris lainnya selaku pemilik obyek sengketa *in casu*, maka tindakan Tergugat I dan II tersebut telah melanggar hak subjektif dan merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya, sehingga termasuk kepada perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 6 beralasan hukum karenanya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat, oleh karena kedua petitum tersebut pada pokoknya menuntut hal pengosongan atas tanah obyek sengketa *incasu*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya dari Atjo Salasa merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, mengingat agar tuntutan hukum melalui gugatan *a quo* dapat terwujud dan tidaklah *illusoir* maka karenanya pula Tergugat I dan II atau orang lain yang mendapatkan hak darinya diperintahkan untuk membongkar rumah panggung/semi permanen maupun bangunan yang berdiri diatas objek sengketa, kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat,

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban atau ikatan apapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum gugatan angka 7 dan 8 ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat di persidangan tidak membuktikan alasan-alasan yang melatarbelakangi sehingga surat-surat atas nama Para Tergugat atau orang lain yang berhubungan dengan obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 gugatan penggugat, oleh karena selama persidangan Para Pihak, khususnya Penggugat tidak mengemukakan dan membuktikan alasan-alasan yang melatarbelakangi permohonan sita jaminan dalam perkara *a quo* dan pada persidangan tidak ternyata bahwa Para Tergugat terindikasi untuk mengalihkan maupun menggelapkan tanah obyek sengketa, terlebih lagi selama persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan *Pasal 192 RBg*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan *Pasal 1365 KUHPerdara, Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum* dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Atjo Salasa yang berhak atas harta peninggalan Atjo Salasa;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan luas lebih kurang 152 meter persegi yang terletak di Lingkungan Binanga, RT 1, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = jalan setapak;
 - Sebelah Selatan = jalan setapak;
 - Sebelah Barat = jalan setapak;
 - Sebelah Timur = rumah Baharuddin (Papa Nita);adalah harta peninggalan milik Atjo Salasa;
4. Menyatakan *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01932 atas nama ABD. RAHMAN S. yang diterbitkan tanggal 25 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00370/Labuang/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01933 atas nama AMIRUDDIN SUMANG yang diterbitkan tanggal 25 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00371/Labuang/2018* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II mendirikan rumah panggung/ semi permanen maupun bangunan yang berdiri di atas tanah milik Atjo Salasa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan II atau semua orang yang mendapatkan hak darinya untuk membongkar rumah panggung/ semi permanen maupun bangunan yang masing-masing dikuasainya, kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn tanggal 6 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat III dengan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan.....	:	Rp660.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.010.000,00;
5. Sumpah	:	Rp100.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.920.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)